SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2.1/565 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA SEMARANG
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi wanita sebagai salah satu kekuatan sosial dan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan bangsa melalui Gabungan Organisasi Wanita guna mewujudkan pembangunan di Kota Semarang, telah ditetapkan Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 260/520 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang Masa Bhakti 2019-2024;
b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan kembali Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2025-2030;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2025-2030, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun program kerja;
b. melaksanakan program kerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan

c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada organisasi anggota dalam musyawarah kerja, rapat kerja dan rapat pleno;

dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki Masa Bakti selama 5 Tahun berdasarkan hasil Rapat Paripurna dan Pengukuhan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang Tahun 2025, terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2030.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dilaksanakannya Rapat Paripurna dan Pengukuhan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang Tahun 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juni 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

SALINAN disampaikan kepada Yth.:
1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang.
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Pengurus Gabungan Organisasi Wanita yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2.1/565 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Dr. Agustina Wilujeng Pramesti, SS. MM	Wali Kota Semarang	Pelindung
2	Dr.dr. Eko Krisnarto, Sp.KK	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Pembina
3	Dr.Bambang Pramusinto, SH. S.Ip,M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Pembina
4	Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Penasihat
5	Dra.Widjayanti Ulfi	Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang	Ketua
6	Hj.Endang Yunaningsih, SH.MSi	Anggota Himpunan Wanita Karya Kota Semarang	Wakil Ketua I
7	Dra.Hj.Janti Soegiastuti, SE.M.Si	Anggota Istri Karyawan dan Karyawati Universitas 17 Agustus 1945 Kota Semarang	Wakil Ketua II
8	E. Sri Rahayuningsih, BA	Anggota Persatuan Wanita Kristen Indonesia Kota Semarang	Wakil Ketua III
9	Mardhijah Hasboellah B.Sc	Anggota Aisyiyah Kota Semarang	Sekretaris I
10	Sri Suhartini	Anggota Wirawati Catur Panca Kota Semarang	Sekretaris II
11	Agnes Tunjung Luberti	Anggota Wanita Katolik Republik Indonesia Kota Semarang	Sekretaris III
12	Putri Dwi Kandiarum	Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang	Bendahara I
13	Enny Martini	Anggota Ikatan Istri Dokter Indonesia Kota Semarang	Bendahara II
Bidang Organisasi			
14	Dra. Adiani Ekawari	Anggota Persatuan Wanita Republik Indonesia Kota Semarang	Ketua

15	Dra. Iswahani	Anggota Muslimat Nahdatul Ulama Kota Semarang	Anggota
16	Ir. Ambar Pangastuti MM	Anggota Perwita Wana Kencana Kota Semarang	Anggota
17	Enawati	Anggota Gerakan Wanita Sejahtera Kota Semarang	Anggota
18	Tri Purwantini	Anggota Wanita Islam Kota Semarang	Anggota
Bidang Pendidikan			
19	Dwi Budiani Sulistyowati	Anggota Kerukunan Wanita Wredatama Kota Semarang	Ketua
20	Nur Indah	Anggota Tiara Kusuma Kota Semarang	Anggota
21	FX. Titi Indaryati	Anggota Persatuan Wanita Nangka Kota Semarang	Anggota
22	Mina Hartina Fatachi	Anggota Jalasenastri Kota Semarang	Anggota
23	Dyah Ratna Harimurti S.Sos, MAP	Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Semarang	Anggota
Bidang Ekonomi			
24	Primitiva Budi Nuryani, S.Tr,Keb	Anggota Ikatan Bidan Indonesia Kotan Semarang	Ketua
25	Setya Mila Lestari	Anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Semarang	Anggota
26	Emmy Arsih	Anggota Harpi Melati Kota Semarang	Anggota
27	Bunahyatun, S.Sos	Anggota Wanita Hindu Dharma Indonesia Kota Semarang	Anggota
Bidang Kesejahteraan			
29	Sri Wahyuni Mujiono	Anggota Al Hidayah Kota Semarang	Ketua
30	Nita Adven	Anggota Bhayangkari Kota Semarang	Anggota
31	Nur Dewi Iriani	Anggota Persit Kartika Candra Kirana Kota Semarang	Anggota
32	Suminah Rochani	Anggota Perias Muda Sejahtera Kota Semarang	Anggota
33	Siti Farokah	Anggota Ikatan Pembuatan Hantaran Indonesia Kota Semarang	Anggota
Bidang Lingkungan dan Budaya			
34	Emi Rahmawati	Anggota Persatuan Istri Veteran Indonesia Kota Semarang	Ketua

35	Soeyati Soepardi	Anggota Persatuan Istri Purnawirawan Kota Semarang	Anggota
36	Juni Lastari	Anggota Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Kota Semarang	Anggota
37	Hana Sugiyarsih	Anggota Wanita Satya Praja Kota Semarang	Anggota
38	Wahyu Widi Mastuti	Anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2.1/565 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

URAIAN TUGAS PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA SEMARANG
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	URAIAN TUGAS
1	Pelindung	a. Menerbitkan Surat keputusan tentang Legalitas keberadaan dan kepengurusun serta memfasilitasi kelancaran kegiatan organisasi; b. Memberikan saran, pendapat dan rekomendasi kepada GOW Kota Semarang c. Memberikan nasehat, saran, pertimbangan, bantuan dan kemudahan dalam keberadaan serta penyelenggaraan kegiatan GOW Kota Semarang
2	Pembina	a. Memfasilitasi kelancaran kegiatan GOW Kota Semarang dan b. Memberikan saran, pendapat dan rekomendasi kepada GOW Kota Semarang baik diminta maupun tidak diminta dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi
3	Penasehat	a. Menjaga nama baik dan kelangsungan keberadaan serta kegiatan GOW Kota Semarang dan b. Memberikan nasehat, pertimbangan, saran, bantuan dan kemudahan bagi pengurus GOW Kota Semarang
4	Ketua	a. Bertanggung jawab kepada Walikota Semarang Melalui Kepalam DPPPA Kota Semarang dan rapat Musyawarah Kota Semarang; b. Mengoordinasikan organisasi secara umum; c. Memiliki Hak dan wewenang penuh memutuskan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah pengurus; d. Melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus;

		e. Mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan dan; f. Memiliki hak mengeluarkan surat kuasa atau surat perintah tentang pemberian job description tambahan bagi anggota kepengurusan;
5	Wakil Ketua I	a. Membantu ketua dalam membuat program kerjan jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasian di bidang organisasi; b. Membantu ketua bertanggung jawab kepada ketua apabila dalam pengambilan keputusan ketua tidak ada; c. Mewakili ketua apabila berhalangan meliputinpengkoordinasian para ketua bidang dalam penyelarasan tugas, adanya undangan acara, memimpin rapat dan memberikan pandanagn umum mengenai peran dan tanggung jawab organisasi di amsyarakat serta meminta masukan kepada ketua sebelum mengambil keputusan; d. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua berdasarkan surat mandate kerja yang diberikan oleh ketua kepada wakil ketua; e. Wakil ketua tidak mempunyai kewenangan sebelum ada keputusan ketua, namun dalam segala sesuatu yang bersifat darurat wakil ketua berhak mengambil kebijakan yang selayaknya; f. Memberikan ide, gagasan, saran dan kritik dalam kegiatan organisasi; g. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan pengawasan tersebut kepada ketua.
6	Wakil Ketua II	a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek, jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, di bidang pendidikan dan bidang ekonomi b. Mewakili Ketua mengoordinasikan fungsi Ketua bidang dalam penyelarasan tugas dilapangan

		c. Mewakili Ketua dalam hal undangan acara dan atau tugas bila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan d. Mewakili ketua memimpin dan memberikan pandangan umum mengenai peran dan tanggung jawab organisasi di masyarakat. e. Memberikan masukan berupa ide, gagasan dan saran yang diperlukan dalam tindakan organisasi; dan f. Melakukan pelaporan kerja kepada Ketua terhadap peran dan tugas yang dilakukan
7	Wakil Ketua III	a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,pelaksanaannya serta pengorganisasiannya di Bidang Kesejahteraan dan Bidang Lingkungan dan Budaya; b. Mewakili ketua mengoordinasikan fungsi ketua bidang dalam penyelarasan tugas di lapangan; c. Mewakili Ketua dalam hal undangan acara dan atau tugas bila Ketua dan Wakil Ketua I ataupun Wakil Ketua II berhalangan; d. Mewakili Ketua memimpin dan memberikan pandangan umum mengenai peras dan tanggungjawab organisasi di masyarakat e. Memberikan masukan berupa ide, gagasan dan saran yang diperlukan dalam tindakan organisasi; dan f. Melakukan pelaporan kerja kepada Ketua terhadap peran dan tugas yang dilakukan
8	Sekretaris I	a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan organisasi; b. Membuat kearsipan terhadap dokumen/berkas organisasi c. Merencanakan kantor sekretariat yang berfungsi sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi organisasi, pengendalian, pengelolaan data keanggotaan dalam koordinasi, bimbingan dan pembinaan organisasi; d. Merencanakan penataan kantor dan di lengkapi peralatan kantor yang memadai untuk mendukung tugas-tugas kesekretariatan;

		e. Merencanakan dan melakukan rapat/pertemuan untuk pembahasan kegiatan organisasi; f. Mengatur jadwal kegiatan (agenda) GOW Kota Semarang;dan g. Menangani rapat internal terhadap permasaalahan uang harus segera di tangani;
9	Seketaris II	a. Mendampingi dan membantu sekretaris I dalam melaksanakan tugas kesekretariatan b. Mendampingi dan membantu sekretaris dalam mensukseskan amanah pelaksanaan koordinasi program-program kerja; dan c. Mendampingi dan membantu sekretaris dalam merencanakan perlengkapan kantor untuk mendukung tugas-tugas kesekretariatan
10	Sekretaris III	a. Mendampingi dan membantu sekretaris I dan sekretaris II dalam melaksanakan tugas kesekretariatan b. Mendampingi dan membantu sekretaris I dan sekretaris II dalam mensukseskan amanah pelaksanaan koordinasi program-program kerja; dan c. Mendampingi dan membantu sekretaris I dan sekretaris II dalam merencanakan perlengkapan kantor untuk mendukung tugas-tugas kesekretariatan
11	Bendahara I	a. Menyusun dan merencanakan sumber-sumber penerimaan keuangan organisasi; b. Merencanakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan program kerja bersama para ketua bidang; c. Merencanakan dan mengatur keluar masuk keuangan; d. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan forum; e. Menandatangani bukti - bukti penerimaan dan pengeluaran uang; f. Menerima dan menyimpan uang forum; g. Membuat laporan keuangan ; dan h. Membuat rekening atau akun organisasi di Bank
12	Bendahara II	a. Membantu bendahara I dalam pengelolaan keuangan dan aset organisasi;

		b. Membantu bendahara I merencanakan penyusunan anggaran belanja program kerja c. Membantu bendahara I dalam pencarian sumber-sumber keuangan organisasi; d. Mengumpulkan bukti - bukti penerimaan dan pengeluaran uang; dan e. Membuat laporan pajak
13	Bidang - Bidang	
	Ketua Bidang Organisasi	a. Bertanggung jawab kepada Ketua GOW Kota Semarang b. Mengoordinasikan anggota bidang; dan c. Menyusun dan melaksanakan program di bidang organisasi
	Ketua Bidang Pendidikan	a. Bertanggung jawab kepada Ketua GOW Kota Semarang; b. Mengoordinasikan anggota bidang; dan c. Menyusun dan melaksanakan program di bidang pendidikan.
	Ketua Bidang Ekonomi	a. Bertanggung jawab kepada Ketua GOW Kota Semarang; b. Mengoordinasikan anggota bidang; dan c. Menyusun dan melaksanakan program di bidang ekonomi.
	Ketua Bidang Kesejahteraan	a. Bertanggung jawab kepada Ketua GOW Kota Semarang; b. Mengoordinasikan anggota bidang; dan c. Menyusun dan melaksanakan program di bidang kesejahteraan.
	Ketua Bidang Lingkungan dan Budaya	a. Bertanggung jawab kepada Ketua GOW Kota Semarang; b. Mengoordinasikan anggota bidang; dan c. Menyusun dan melaksanakan program di bidang Lingkungan dan Budaya

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003